



P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.B/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I PUTU SADRA ;
Tempat lahir	: Jembrana ;
Umur/Tanggal lahir	: 52 tahun / 24 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kab.Jembrana ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Wiraswasta/Tukang Ojek ;

-----Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2017 ;

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018 ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN Nga.



-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 111/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 19 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 111/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SADRA** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1);
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam:
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya :

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

-----Bahwa Terdakwa **I PUTU SADRA** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan September tahun 2017, atau dalam suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Lingkungan. Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau**

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk sesaat setelah menerima pasangan nomor togel yaitu melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone, dimana pada saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka-angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1), 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy, 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa merupakan alat dan hasil penjualan angka togel;
- Bahwa adapun cara terdakwa menerima pasangan nomor togel yaitu jika ada masyarakat yang berminat untuk membeli angka togel tersebut, terdakwa menunggu di pertigaan cekik gilimanuk untuk mengambil uang taruhan dari pemasang lalu setelah menerima pasangan angka yang telah ditulis di kertas tersebut kemudian angka-angka tersebut terdakwa ketik melalui pesan singkat (SMS) pada HP Nokia RM 908 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor 082339843656 kemudian terdakwa kirim nomor pasangan/ angka togel tersebut ke Nomor HP yang diberikan oleh SALEHO (DPO) yaitu 085238676090, dimana pada kontak Handphone terdakwa nomor yang diberikan SALEHO (DPO) tersebut disimpan dengan nama "A", dimana setiap angka dijual minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-angka atau kelipatannya;
- Bahwa apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan



kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainan bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur. Dimana dari hasil sms handphone yang berisi rekap nomor togel tersebut terdakwa telah menerima pasangan nomor togel sebanyak sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan dengan angka/ nomor pasangan togel sebagai berikut 57x10, 857x13, 847x10, 357x5, 218x2, 311x2, 228x2, 11x3, 28x3, 18x3, 41x2, 48x2, 16x2, 14x9, 18x2, 14x5, 71x5, 72x20, 14x10 dan 71x10;
- Bahwa dari hasil penjualan pasangan angka/ nomor togel tersebut terdakwa I PUTU SADRA mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas persen) dimana upah tersebut didapat terdakwa dari bosnya yang bernama SALEHO (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka/ nomor togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I KOMANG WIRAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15.15 wita bertempat di Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember karena telah menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat karena saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat hal itu terlihat dari uang yang kami temukan pada terdakwa serta adanya pasangan angka/ nomor pada lembaran kertas serta HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan barang – barang berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1), 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy, 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa karena barang – barang tersebut merupakan sarana dalam menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dengan menerima pasangan angka/ nomor togel dari masyarakat adalah upah berupa 15% (lima belas persen) dari pasangan angka/ nomor yang diterimanya, upah tersebut didapat terdakwa dari Bosnya yang bernama SALEHO (DPO) ;
 - Bahwa saksi menerangkan Aturan dalam permainan togel tersebut dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;
 - Bahwa adapun batasan waktu yang ditentukan dalam pemasangan angka/ nomor togel dimana, angka/ nomor togel yang dipasang oleh pemasang dimulai dari pagi hari yaitu mulai pukul 09.00 wita sampai dengan batas akhir pukul 17.00 wita. Sedangkan untuk angka/ nomor

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PNNGa.



togel yang dikeluarkan bandar akan tersiar mulai 19.00 wita melalui pesan singkat ;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan Nomor 082339843656 kemudian terdakwa kirim ke Nomor HP yang diberikan oleh SALEHO (DPO) yaitu 085238676090, dimana pada kontak HP terdakwa nomor yang diberikan SALEHO (DPO) terdakwa simpan dengan nama "A" ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. SAKRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15.15 wita bertempat di Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember karena telah menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat karena saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat hal itu terlihat dari uang yang kami temukan pada terdakwa serta adanya pasangan angka/ nomor pada lembaran kertas serta HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan barang – barang berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1), 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy, 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa karena barang – barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sarana dalam menerima pasangan angka/ nomor togel dari orang atau masyarakat ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dengan menerima pasangan angka/ nomor togel dari masyarakat adalah upah berupa 15% (lima belas persen) dari pasangan angka/ nomor yang diterimanya, upah tersebut didapat terdakwa dari Bosnya yang bernama SALEHO (DPO) ;
 - Bahwa saksi menerangkan Aturan dalam permainan togel tersebut dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;
 - Bahwa adapun batasan waktu yang ditentukan dalam pemasangan angka/ nomor togel dimana, angka/ nomor togel yang dipasang oleh pemasang dimulai dari pagi hari yaitu mulai pukul 09.00 wita sampai dengan batas akhir pukul 17.00 wita.Sedangkan untuk angka/ nomor togel yang dikeluarkan bandar akan tersiar mulai 19.00 wita melalui pesan singkat ;
 - Bahwa saksi menerangkan Adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan Nomor 082339843656 kemudian terdakwa kirim ke Nomor HP yang diberikan oleh SALEHO (DPO) yaitu 085238676090, dimana pada kontak HP terdakwa nomor yang diberikan SALEHO (DPO)terdakwa simpan dengan nama "A" ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PNNGa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 dan setelah menerima pasangan melalui pesan singkat (SMS) saya menyalin pasangan tersebut ke buku tulis dan saya menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan dimana uang tersebut nantinya akan disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dilapangan umum negara ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar Rp 20 % dari hasil yang didapatkan ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1);
- 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy;
- 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman;
- 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima pasangan nomor togel dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang berisikan angka togel, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar paito dan 1 (satu) buah buku yang berisikan angka togel ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun cara menerima pasangan nomor togel yaitu dengan melalui pesan singkat (SMS) dalam handphone dengan nomor 081936660652 dan setelah menerima pasangan melalui pesan singkat



(SMS) saya menyalin pasangan tersebut ke buku tulis dan saya menerima pasangan togel dari pemasang yang bertemu langsung di jalan ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah dapat menerima pasangan nomor togel sebanyak Rp 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan dimana uang tersebut nantinya akan disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat di lapangan umum negara ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer dengan menyetorkan kembali hasil yang didapatkan kepada AGUNG RAI (DPO) yang beralamat di desa Manistutu dan PAK SU (DPO) yang beralamat di desa Banjar Tengah dengan menerima keuntungan atau imbalan sebesar Rp 20 % dari hasil yang didapatkan ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin ;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin" ;

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dalam menjual pasangan angka-angka togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 15.15 wita di tempat tinggal terdakwa, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ditangkap oleh petugas kepolisian saksi I KOMANG WIRAGA dan saksi SAKRANI karena telah menerima pasangan angka/ nomor togel ;
- Bahwa terdakwa telah menerima pasangan nomor togel dari masyarakat, tanpa ijin pihak yang berwenang dengan cara menerima taruhan pasangan angka togel taruhan dari masyarakat yang senang bermain angka togel, dengan cara mengirim sms ke nomor HP Nokia RM 908 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa kirim ke Nomor HP yang diberikan oleh SALEHO (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka/ nomor togel dari masyarakat dengan upah berupa 15% (lima belas persen) dari pasangan angka/ nomor yang diterimanya, upah tersebut didapat terdakwa dari Bosnya yang bernama SALEHO (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang – barang yang diamankan berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lembar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1), 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy, 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman, 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ---

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PN Nga.



Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

-----Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SADRA diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas (dua lembar berisi angka – angka/ nomor pasangan dan satu lmbar berisi jumlah total uang yang dipasang dengan kode A1);
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah merk Snowman;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Boxy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol warna merah merk Snowman ;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam merk Snowman;
- 1 (satu) buah stabilo warna oranye merk Stabilo Boss;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia RM – 908 warna hitam:
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SENIN, tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 Nopember 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin Hefni, SH. MH.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian F.Kurniawan, SH. MH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 111/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)